

---

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERALIHAN OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
MOBIL**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 239/PDT.G/2020/PN.MTR)**

*JURIDICAL ANALYSIS REGARDING THE TRANSFER OF THE  
OBJECT OF THE FIDUCIARY GUARANTEE IN THE CAR SALE  
AND PURCHASE AGREEMENT*

**(STUDY OF DECISION NUMBER 239/PDT.G/2020/PN.MTR)**

**MUHAMMAD TEGUH RAHMADI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: teguh319o@gmail.com

**WIWIEK WAHYUNINGSIH**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr dan pertanggungjawaban penjual yang wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Perjanjian jual beli mobil yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara dan penjual dinyatakan wanprestasi karena tidak menyerahkan BPKB. Penjual bertanggungjawab untuk menyerahkan BPKB kepada pembeli. Majelis hakim menghukum lembaga *finance* untuk menyerahkan BPKB kepada pihak ketiga (penggugat).

***Kata Kunci : Fidusia; Wanprestasi; Analisis Yuridis***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the judge's considerations in the Mataram District Court Decision Number 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr and the seller's responsibility who is in default in the car sale and purchase agreement. The research was carried out by applying a normative research method using the statute, conceptual, and case approaches. The car sale and purchase agreement that is the object of the fiduciary guarantee is valid as stipulated in Article 1458 of the Civil Code. The seller is declared in default for not submitting the vehicle ownership document (BPKB). The seller is responsible for submitting the vehicle ownership document (BPKB) to the buyer. The panel of judges sentenced the financial institution to offer the vehicle ownership document (BPKB) to a third party (plaintiff).*

***Keywords: Fiduciary; Default; Juridical Analysis***

## I. PENDAHULUAN

Pada era modern ini, kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat. Hal ini menuntut masyarakat agar lebih berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya pasti melakukan hubungan hukum dengan yang lainnya, salah satunya yaitu perjanjian. Pengertian perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi:

*“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”<sup>1</sup>*

Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa dia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, perjanjian bisa dibuat antara perusahaan pembiayaan dengan pengguna jasa pembiayaan. Pengertian perusahaan pembiayaan terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang berbunyi :

*“Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan barang dan/atau jasa.”<sup>3</sup>*

Salah satu perusahaan pembiayaan saat ini adalah PT Astra Sedaya Finance. *Astra Credit Companies* atau biasa disingkat ACC adalah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance dengan pengguna jasa pembiayaan dibebankan juga dengan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan atau tambahan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian pembiayaan yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajiban (prestasi).

Tidak jarang dalam perjanjian pembiayaan terjadi kendala yang menimpa debitur. Salah satu kendala tersebut yaitu tidak mempunya debitur melanjutkan angsuran perjanjian pembiayaan tersebut. Sehingga debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut dengan pengalihan di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia.

Salah satu kasus tersebut terjadi dalam perkara di Pengadilan Negeri Mataram dengan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr, Heri Irawan (penggugat) selaku pembeli objek jaminan fidusia dalam perjanjian jual beli mobil dengan Sahirudin (tergugat) melakukan

<sup>1</sup>Grahamedia Press, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press, Jakarta, 2018, hlm. 281

<sup>2</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.2

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan*, POJK Nomor 35/POJK.05/2018, Pasal 1 Angka (1)

peralihan objek jaminan fidusia di bawah tangan tanpa ditegaskan oleh PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram selaku kreditur. Heri Irawan (penggugat) melanjutkan kredit mobil yang sebelumnya dilakukan oleh Sahirudin (tergugat) setelah terjadinya akad *overcredit* antara penggugat dengan tergugat. Dalam perjanjian jual beli antara penggugat dengan tergugat, disepakati harga *overcredit* mobil senilai Rp 40.000.000,00 dengan melanjutkan sisa angsuran termasuk bunga.

Setelah Heri Irawan (penggugat) melunasi pembayaran angsuran mobil tersebut dengan lunas, Heri Irawan ingin mengambil Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berada di PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram. Namun, PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram tidak mau memberikan BPKB dengan alasan yang boleh mengambil BPKB tersebut adalah Sahirudin (tergugat). Hal itu disebabkan karena BPKB masih atas nama Sahirudin. PT Astra Sedaya Finance menyarankan Heri Irawan (penggugat) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram untuk menyelesaikan perkara ini. Gugatan tersebut telah dijatuhkan putusan *verstek* dengan nomor putusan 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr.

Dari uraian di atas, penulis mencoba menguraikan lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr dan pertanggung jawaban penjual yang wanprestasi dalam jual beli objek jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr, yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr dan pertanggungjawaban penjual yang wanprestasi dalam jual beli objek jaminan fidusia dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan tiga jenis metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## II. PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr**

Perjanjian jual beli mobil yang dilakukan antara Heri Irawan (Penggugat) dengan Sahirudin (Turut Tergugat) adalah sah. Perikatan jual beli tersebut lahir setelah adanya kesepakatan tentang barang tersebut dengan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan, karena essensial dari pengikatan jual beli adalah adanya barang dan harga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

*“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”<sup>4</sup>*

Suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sah perjanjian

<sup>4</sup>Grahamedia Press, *Op., Cit.*, hlm. 306

yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>5</sup> Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksakan.<sup>6</sup>

Menurut Herlien Budiono, sepakat artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.<sup>7</sup>

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>8</sup>

Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan dalam bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>9</sup> Pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan, sebagai berikut.

Orang yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah ;

- a) anak yang belum dewasa;
- b) orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963. Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur (Yahya Harahap, 1986:10; Mertokusumo, 1987:36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).<sup>10</sup>

Dalam kasus ini, Heri Irawan selaku pembeli dan Sahirudin selaku penjual memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Heri Irawan berkewajiban untuk membayar sejumlah harga sebagaimana diatur dalam Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Heri Irawan telah membayar harga mobil tersebut kepada Sahirudin sejumlah Rp 40.000.000,00

<sup>5</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.162

<sup>6</sup>Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op., Cit.*, hlm.95

<sup>7</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 5

<sup>8</sup>Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 4

<sup>9</sup>Salim HS, *Op., Cit.*, hlm. 165

<sup>10</sup>Salim HS, *Loc., Cit.*

(empat puluh juta rupiah) sesuai dengan kuitansi pembayaran *overcredit* mobil (Bukti P-4). Heri Irawan juga berkewajiban untuk melanjutkan angsuran perjanjian pembiayaan antara Sahirudin dengan PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram sejumlah Rp 3.318.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) per bulan hingga angsuran terakhir. Heri Irawan telah menyelesaikan angsuran perjanjian pembiayaan tersebut hingga lunas yang dibuktikan dengan bukti kuitansi-kuitansi pembayaran (Bukti P-2) dan Surat Keterangan No. 12/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 (Bukti P-9). Selain Heri Irawan memiliki kewajiban, Heri Irawan juga memiliki hak untuk menerima barang yang diserahkan oleh penjual dalam hal ini mobil beserta surat bukti kepemilikan, yaitu Bukri Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kemudian, Sahirudin berkewajiban untuk menyatakan maksud atau tujuan ia ingin mengikatkan diri dalam jual beli tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sahirudin memiliki kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Penyerahan suatu barang tersebut meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya, beserta surat bukti milik jika ada, hal ini diatur dalam Pasal 1482 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain melakukan penyerahan barang, Sahirudin juga berkewajiban untuk menjamin dua hal, yaitu penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram, dan menjamin tiadanya cacat tersembunyi pada barang tersebut. Selain Sahirudin memiliki kewajiban, Sahirudin juga memiliki hak yang menerima pembayaran. Sahirudin telah menerima dengan baik pembayaran dari Heri Irawan.

Syarat sah perjanjian yang keempat adalah kausa yang halal. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Namun, dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perjanjian jual beli mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia tersebut tidak memenuhi syarat kausa yang halal. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa:

*“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”<sup>11</sup>*

Perjanjian jual beli antara Heri Irawan dengan Sahirudin telah nyata melanggar Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tidak adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram. Meskipun pengalihan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan atas sepengetahuan PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram, perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia tersebut tetap melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 23 Ayat (2)

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Syarat sah perjanjian yang pertama dan kedua, kesepakatan para pihak dan kecakapan dalam bertindak, adalah syarat sah subjektif perjanjian. Apabila salah satu atau kedua syarat sah itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Syarat sah perjanjian yang ketiga dan keempat, suatu hal tertentu dan kausa yang halal, adalah syarat sah objektif perjanjian. Apabila salah satu atau kedua syarat sah itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian jual beli mobil yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sah objektif perjanjian, yaitu kausa yang halal.

Meskipun perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum, namun perlu diingat bahwa peradilan acara perdata menerapkan asas kebenaran formil. Asas kebenaran formil yaitu majelis hakim yang memutuskan suatu perkara harus berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan di dalam persidangan. Hakim dalam perkara perdata hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Hakim tidak boleh memaksa masing-masing pihak mengajukan alat bukti yang sesuai dengan selera hakim. Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.<sup>12</sup>

Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* dan *ultra petita partium* yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.<sup>13</sup> Hanya fakta yang diungkapkan di persidangan yang dapat dinilai oleh hakim, apakah pembuktian alat bukti tersebut mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara atau tidak. Apabila hakim menemukan fakta di luar persidangan, maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dan diperhitungkan kecuali fakta tersebut disampaikan oleh para pihak di persidangan. Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa perjanjian jual beli tersebut adalah sah.

Selain majelis hakim menyatakan sah perjanjian jual beli tersebut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Sahirudin telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 500

<sup>13</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 105

menurut selayaknya dalam keadaan wanprestasi apabila telah lalai melakukan perjanjian, sehingga terlambat, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan wanprestasi sama sekali. Sahirudin yang tidak menyerahkan BPKB segera setelah Heri Irawan telah menyelesaikan perjanjian pembiayaan tersebut tergolong tindakan wanprestasi.

Pertimbangan hakim yang terakhir adalah memutuskan perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr dengan putusan *verstek*. Putusan *verstek* ini dijatuhkan karena dalam persidangan para pihak tergugat tidak hadir. Karena Heri Irawan (Penggugat) berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang mendukung dalil gugatannya tersebut, dan para pihak tergugat bersikap diam. Diamnya para pihak tergugat berarti membenarkan dalil gugatan penggugat, diamnya para pihak tergugat ini merupakan salah satu fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan.

### **Pertanggungjawaban Penjual Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr**

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau kekuasaan.<sup>14</sup>

Menurut Purbacaraka, tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban karena perbuatan melanggar hukum dan pertanggungjawaban karena wanprestasi. Dalam perkara perdata yang diteliti ini, Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi oleh hakim. Penggugat dan Tergugat dahulunya melakukan *overcredit* dalam perjanjian jual beli mobil yang hanya dilakukan secara lisan. Apabila dalam perjanjian jual beli tersebut tidak dengan tegas dinyatakan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi para pihak, maka hak dan kewajiban para pihak tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sahirudin (Tergugat) tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa salah satu kewajiban utama penjual adalah menyerahkan suatu barang. Walaupun Sahirudin telah menyerahkan mobil tersebut, namun Sahirudin belum menyerahkan BPKB yang masih atas penguasaan PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram. Oleh karena Sahirudin belum menyerahkan BPKB kepada Heri Irawan hingga Heri Irawan telah melunasi lanjutan

<sup>14</sup>Siska Tri Wibawati, Tri Lisiani Prihatinah, dan Budiman Setyo Haryanto, *Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN.Pwt)*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1 No. 1, hlm. 165

<sup>15</sup>*Ibid.*

pembayaran angsuran mobil tersebut hingga lunas, maka Sahirudin belum sepenuhnya melakukan kewajibannya dalam perjanjian jual beli tersebut. Sahirudin bertanggung jawab untuk mengambil dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Heri Irawan.

Namun, fakta dalam persidangan bahwa Sahirudin hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Heri Irawan dalam petitumnya meminta majelis hakim untuk menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan BPKB atas nama Tergugat kepada Penggugat. Turut Tergugat wajib memberikan BPKB tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, yaitu :

*“Pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan kepada konsumen tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan konsumen.”<sup>16</sup>*

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr adalah perjanjian jual beli tersebut telah memenuhi unsur essential dari suatu perjanjian jual beli, yaitu adanya penyerahan barang dan membayar harga yang telah diperjanjikan. Dasar pertimbangan hakim berikutnya adalah merujuk Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Pihak Penggugat juga dapat membuktikan dalil gugatannya dan Pihak Tergugat/Para Tergugat juga tidak memberikan bantahan atas gugatan Penggugat. 2. Penjual bertanggung jawab untuk mengambil dan menyerahkan BPKB yang masih dalam penguasaan Turut Tergugat kepada Penggugat karena telah melakukan wanprestasi. Namun, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga majelis hakim menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan BPKB atas nama Tergugat kepada Penggugat. PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram (Turut Tergugat) bertanggung jawab untuk menyerahkan BPKB atas nama Tergugat kepada Penggugat sebagaimana juga diatur dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

#### Saran

Berdasarkan peristiwa perjanjian jual beli objek jaminan fidusia yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 239/Pdt.G/2020/PN.Mtr, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1. Pihak debitur yang tidak mampu melanjutkan pembayaran angsuran kepada kreditur, bila hendak ingin mengoperkreditkan objek jaminan fidusia, sebaiknya dilakukan atas persetujuan tertulis oleh kreditur, agar kreditur tahu bahwa objek

<sup>16</sup>Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, POJK Nomor 1/POJK.07/2013, Pasal 26

jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada debitur baru. Meskipun dalam akad *overcredit* tersebut dilakukan atas sepengetahuan kreditur, namun seharusnya pengalihan objek jaminan fidusia itu harus dengan persetujuan tertulis kreditur (penerima fidusia). 2. Debitur yang tidak mampu melanjutkan angsuran pembiayaan, yang kemudian mengalihkannya objek jaminan fidusia itu kepada orang lain dalam perjanjian jual beli, berkewajiban untuk menyerahkan segala sesuatu yang diperjanjikan termasuk hak milik. Setelah debitur yang melanjutkan angsuran tersebut telah melunasi angsuran perjanjian pembiayaan tersebut, debitur lama seharusnya beritikad baik untuk mengambil dan menyerahkan BPKB yang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan kepada pihak yang menerima *overcredit* dari debitur lama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Grahamedia Press, 2018, *3 Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2019, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

### Jurnal

- Siska Tri Wibawati, Tri Lisiani Prihatinah, dan Budiman Setyo Haryanto, 2019, *Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.G.S/2018/PN.Pwt)*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 1 No. 1.

### Peraturan

- Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. LN. No. 118 Tahun 2013, TLN No. 5431
- Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*,. LN. No. 260 Tahun 2018, TLN No. 6286
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, LN. No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889